



PENETAPAN

Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, NIK 3275084607820027, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 06 Juli 1982, Umur 41 Tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gurawan RT 01 RW 08 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, disebut Penggugat;

melawan,

XXXXX bin XXXXX, NIK 3275080608730049, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 06 Agustus 1973, Umur 50, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jatikramat Indah 2 Kavling 38 No.47 RT 05 RW 011 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 13 Nopember 2023 dengan register perkara Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Ahad, 16 September 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2023/PA.Ska



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 508/33/IX/2021, tertanggal 16 September 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Gamprit 1 RT 03 RW 14, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi selama 1 (Satu) Tahun dan terakhir tinggal dan hidup bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Jatikramat Indah 2 Kavling 38 No.47 RT 05 RW 011 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama :
 - a. XXXXX (Perempuan), NIK 3275087008020026, Tempat tanggal lahir, Surakarta, 30 Agustus 2002, Umur 21 Tahun, Pendidikan Strata 1, Belum Bekerja;
 - b. XXXXX (Perempuan), NIK 3275084103040008, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 01 Maret 2004, Umur 19 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru;
 - c. XXXXX (Perempuan) NIK 3275085010070006, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 10 Oktober 2007, Umur 16 Tahun, Pendidikan SMA, Belum Bekerja;
 - d. XXXXX (Laki-Laki) NIK 3275082011090004, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 20 November 2009, Umur 13 Tahun, Pendidikan SMP, Belum Bekerja;Semua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun sejak Akhir Tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2023/PA.Ska



- a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara verbal maupun non verbal kepada Penggugat dan anak-anak yang dapat mengganggu kesehatan dan membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak;
 - b. Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus sehingga sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin hubungan rumah tangga;
4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 07 November 2023 yang mana tidak adanya perubahan sikap dan sifat Tergugat dan adanya keputusan Penggugat untuk mengakhiri pernikahan demi keselamatan Penggugat dan anak-anak sehingga menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gurawan RT 01 RW 08 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Sehingga keduanya telah pisah rumah selama 4 (Empat) hari dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2023/PA.Ska



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat di persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa identitas Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan sudah benar dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Agusta Pinta Kurnia Rizky, SH, Mkn, C.Me) tanggal 22 Nopember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dilanjutkan dengan jawab Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pada tahapan jawaban Oleh Tergugat , Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bekasi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa atas pencabutan tersebut, pihak Tergugat menyetujui dan tidak keberatan ;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 6 Desember 2023 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyetujui dan tidak keberatan, maka untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan selanjutnya untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 862/Pdt.G/2023/PA.Ska dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,00 (Empat ratus Lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. DzanuruSyamsi, SH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dr. H. DzanuruSyamsi, SH, M.H

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2023/PA.Ska



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan-PNBP : Rp 230.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 455.000,00

(Empat ratus Lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.862/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)